

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam konteks negara berkembang dan negara maju, penggunaan teknologi telah menjadi kunci untuk menghasilkan kegiatan dan produk ekonomi yang inovatif.¹ Apalagi Indonesia saat ini sedang menghadapi Revolusi Industri 4.0. Dalam Revolusi Industri ini, dimana semua proses berlangsung dalam sistem digital dan otomatis, ekonomi terganggu dan inovasi terus bertahan.² Menurut analisis *Mckinsey Global Institute*, Industri 4.0 menghasilkan dampak yang sangat massif dan signifikan pada aspek sosial dan ekonomi kemanusiaan, terutama di bidang ketenagakerjaan dan mulai mengambil alih peranan manusia.³ Perkembangan teknologi internet semakin berkembang dan tidak hanya menghubungkan manusia ke seluruh dunia namun juga menjadi suatu basis digitalisasi keuangan khususnya di bidang investasi.⁴

Secara keseluruhan, investasi memegang peranan penting dalam sektor ekonomi, terutama di negara-negara berkembang seperti Indonesia. Tanpa investasi yang tepat, pertumbuhan ekonomi tidak dapat diprediksi,

¹ Gamser M.S, "*Innovation, technical assistance, and development: The importance of technology users*", Jurnal Ilmu Hukum Volume 6, 1988, hal.711

² Stancioiu.A, "*The Fourth Industrial Revolution, Industry 4.0*" Jurnal Fiabilitate Si Durabilitate Volume 2, 2017, hal.74-78

³ Satya V.E, "*Strategi Indonesia Menghadapi Industri 4.0*", Jurnal Ekonomi Volume 10, 2018, hal 19-24.

⁴ Hamdan H, "*Industri 4.0 Pengaruh Revolusi Industri Pada Kewirausahaan Demi Kemandirian Ekonomi*", Jurnal Ekonomi Volume 10, 2018, hal 19-24.

mempengaruhi kemakmuran ekonomi negara-negara berkembang.⁵ Dengan perkembangan teknologi informasi dan internet, investasi *online* mulai menjadi primadona utama di masyarakat. Investasi *online* sendiri merupakan kegiatan investasi digital yang menggunakan teknologi internet.⁶ Model investasi ini semakin disukai oleh *investor* karena kemampuan *trading online* yang ditawarkan oleh perusahaan investasi dan *broker*. Fitur *online trading* ini memudahkan *investor* untuk bertransaksi kapan saja, di mana saja menggunakan perangkat dengan akses internet, sehingga memudahkan *investor* dalam mengambil keputusan.⁷

Salah satu instrumen investasi yang dijadikan sebagai pilihan *investor* merupakan reksa dana. Dengan dukungan sistem *online*, investasi reksa dana sekarang sangat mudah dan simpel untuk dilakukan. Masyarakat (*investor*) tidak perlu lagi datang ke bank kustodian atau menemui *manager* investasi buat membeli reksa dana. Sekarang *investor* bisa sendiri bertransaksi melalui situs resmi (*website*) atau melalui aplikasi secara *online*. Contoh aplikasi investasi yang menjual reksa dana secara *online* merupakan Bibit.⁸

Reksa dana di Indonesia telah dimulai keberadaannya pada saat pasar modal yang ada di Indonesia diaktifkan kembali. Pada saat itu penerbitan reksa dana dilakukan oleh persero (BUMN) yang didirikan khusus untuk

⁵ Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, "*Hukum Pasar Modal DI Indonesia (Pengawasan Pasar Modal Pasca Terbentuknya Otoritas Jasa Keuangan)*", (Yogyakarta: UII Press Yogyakarta, 2014) hal.17

⁶ Priharto, "*Mengenal Dan Membahas Lebih Jauh Tentang Investasi Online*" <https://cpssoft.com/blog/investasi/mengenal-investasi-online/> (diakses pada 7 April 2022)

⁷ Yusuf M., "*Pengaruh Kemajuan Teknologi dan Pengetahuan terhadap Minat Generasi Milenial dalam Berinvestasi di Pasar Modal*", Jurnal Dinamika Manajemen Dan Bisnis Volume 2, 2019, hal.2

⁸ Fahlevi R., "*Perlindungan Hukum Terhadap Investor Dalam Reksa Dana Syariah Berbentuk Perseroan*", 2018.

menunjang kegiatan pasar modal di Indonesia, sekalipun pada saat itu belum ada pengaturan khusus mengenai reksa dana.⁹

Reksa dana diatur dalam Pasal 1 ayat 27 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal (selanjutnya disingkat UUPM), menyatakan bahwa reksa dana adalah wadah yang digunakan dalam menghimpun dana atau uang dari masyarakat pemodal (*investor*) yang selanjutnya diinvestasikan ke Portofolio Efek oleh Manejer Investasi (MI). Reksa dana diawasi oleh lembaga yang berwenang yaitu Otoritas Jasa Keuangan (selanjutnya disebut OJK). Reksa dana di Indonesia mempunyai dua bentuk hukum yaitu: Pertama Perseroan Terbatas (PT.Reksa Dana) yang memiliki karakteristik berupa bentuk badan hukum dan Kedua Kontrak Investasi Kolektif (KIK) bukan merupakan suatu “badan” tetapi hubungan antara manajer investasi dan bank kustodian yang mengikat *investor* sebagai pemegang unit penyertaan.¹⁰

Namun demikian, di balik kemajuan teknologi investasi, masih terdapat sejumlah persoalan yang melintang. Salah satunya adalah minimnya literasi masyarakat mengenai investasi *online*. Studi mensurvei 530 *investor online* untuk memeriksa pemahaman mereka terkait literasi investasi, namun hanya 50% pertanyaan yang mampu dijawab dengan benar.¹¹ Dalam konteks Indonesia, Berdasarkan Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan 2016, tingkat pemahaman masyarakat terhadap pasar modal dinilai masih kurang.

⁹ Gunawan Widjaja dan Almira Prajna Ramaniya, “*Seri Pengetahuan Pasar Modal: Reksa Dana dan Peran Serta Tanggung Jawab Manajer Investasi Dalam Pasar Modal*”, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006) hal.8

¹⁰ Putu Yudik Adisurya Lesma, “*Karakteristik Reksa dana Dan Pengaturannya Dalam Pasar Modal Di Indonesia*”, Jurnal Ilmu Hukum Volume 5, 2017, Hal. 9

¹¹ Volpe, R. P., Kotel, J. E., & Chen, H, “*A survey of investment literacy among online investors*”, Journal of Financial Counseling and Planning Volume 13, 2002, Hal.1

Indeks literasi keuangan tahun 2016 pasar modal sebesar 4,4% komposit, 4,4% konvensional, dan 0,02% syariah. Data tersebut menandakan masih rendahnya pengetahuan masyarakat terhadap investasi, termasuk mengenai reksa dana.

Banyaknya investasi *online* yang tidak berizin atau *illegal*, membuat masyarakat (*investor*) mengalami kerugian dalam investasi khususnya reksa dana secara *online*, perlindungan hukum diperlukan untuk melindungi masyarakat (*investor*) dari resiko yang ditanggung saat melaksanakan kegiatan berinvestasi tersebut.¹² Perlindungan hukum *investor* yang ada merupakan hal yang diperlukan untuk memberikan kepastian dan jaminan hukum terhadap *investor* saat berinvestasi. Sering kali *investor* yang mengalami kerugian tidak mendapatkan ganti rugi yang sesuai dikarenakan kurang jelasnya aturan mengenai bentuk dan besaran ganti ruginya. Maka aturan yang terdapat dalam UUPM dan OJK harus bisa memberikan perlindungan kepada *investor* yang berinvestasi.

Dengan banyaknya contoh kasus yang membuat masyarakat (*investor*) mengalami kerugian dalam investasi khususnya Reksa dana *online*, perlindungan hukum diperlukan untuk melindungi serta memberikan kepastian dan jaminan hukum terhadap *investor* saat berinvestasi. Berdasarkan hal tersebut artikel ini bermaksud menguraikan perihal pengaturan hukum terkait investasi *online* Reksa dana di Indonesia dan seperti apa bentuk perlindungan hukum terhadap konsumen dalam investasi *online* Reksa dana.

¹² Kadek Endra Bayu Sudiarta, “*Perlindungan Terhadap Investor untuk Menghindari Kerugian Akibat Praktek Manipulasi Dalam Pasar Modal*”, Jurnal Ilmu Hukum Volume 1, 2013, Hal. 4

Berdasarkan penjelasan di atas, penulis akan melakukan penelitian secara lebih dalam mengenai perlindungan hukum bagi *investor* reksa dana. Maka dari itu penulis membuat judul “**Perlindungan Hukum Bagi *Investor* Reksa dana *Online* Dalam Aplikasi Bibit**”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka rumusan masalah yang akan dibahas sebagai berikut :

1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap *investor* Reksa dana *online* di Indonesia ?
2. Bagaimana sistem kerja Reksa dana secara *online* pada aplikasi Bibit ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka tujuan penelitian ini sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap *investor* Reksa dana *online* di Indonesia.
2. Untuk mengetahui sistem kerja Reksa dana secara *online* pada aplikasi Bibit

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini dibagi menjadi beberapa bagian yang diantaranya yaitu :

1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan pemikiran baru terhadap perkembangan dalam ilmu hukum teknologi dan hukum perlindungan konsumen.

2. Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman kepada pihak Reksa dana *online* pada aplikasi Bibit dalam pengawasan dan perlindungan hukum dan dapat dijadikan sumber bagi pembaca yang ingin mengetahui tentang perlindungan hukum bagi *investor* Reksa dana pada aplikasi Bibit.

3. Manfaat Bagi Penulis

Manfaat penelitian ini yaitu dapat menambah wawasan tentang perlindungan hukum bagi *investor* Reksa dana pada aplikasi Bibit. Serta penelitian ini sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar sarjana hukum di Fakultas Hukum Universitas HKBP Nommensen Medan.

E. Keaslian Penulisan

Dalam melakukan penyusunan skripsi ini penulis melakukan tahap uji bersih di perpustakaan, sehingga penulis dapat memastikan bahwa skripsi yang berjudul **“Perlindungan Hukum Bagi *Investor* Reksa dana *Online* Dalam Aplikasi Bibit”** murni hasil karya sendiri. Penulis telah melakukan penelusuran lewat internet dan sepanjang penelusuran tersebut penulis tidak mendapati kesamaan judul dari skripsi yang telah ada.

Namun ada beberapa judul yang memiliki persamaan dengan penulisan skripsi ini, yaitu adalah Andi Azlansah Putra Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara tahun 2014. Judul penelitian tersebut adalah Aspek Hukum Transaksi Reksa dana *Online*. Permasalahan yang ada dalam penelitian tersebut terdiri dari :

1. Kedudukan pihak dalam transaksi reksa dana *online*
2. Peran OJK dalam transaksi reksa dana *online*
3. Keabsahan transaksi reksa dana *online*

M. Rasyid Ridha Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara (2013), dengan judul penelitian Peranan Reksa dana Syariah Dalam Peningkatan Investasi di Indonesia. Permasalahan yang ada dalam penelitian tersebut terdiri dari :

1. Pengaturan reksa dana syariah di Indonesia
2. Bentuk – bentuk pelaksanaan perjanjian (akad) dalam mekanisme investasi reksa dana syariah
3. Perlindungan hukum terhadap *investor* dalam investasi melalui reksa dana syariah

Maka yang menjadi pembeda antara skripsi ini dengan skripsi yang sudah ada yaitu membahas tentang sistem kerja Reksa dana secara *online* pada aplikasi Bibit dan perlindungan hukum terhadap *investor* Reksa dana *Online*. Permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini murni hasil pemikiran penulis yang didasarkan pada pengertian, teori-teori dan aturan hukum yang telah ditetapkan oleh undang-undang di Indonesia. Oleh karena itu, penulis menyatakan bahwa skripsi ini adalah hasil karya asli dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

F. Sistematika Penulisan

Salah satu yang menjadi metode dalam penulisan skripsi ini ialah sistematika penulisan dengan tujuan memudahkan pembaca dalam memahami

dan mengerti isi dari skripsi ini serta memudahkan penulis dalam menyusun skripsi ini. Adapun sistematika penulisan skripsi ini yaitu:

BAB I Pendahuluan yang pada bab ini menguraikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penulisan, manfaat penulisan, tinjauan kepustakaan, metode penulisan, dan sistematika penulisan.

BAB II Sistem kerja reksa dana pada aplikasi bibit yang menguraikan pengertian reksa dana, sistem kerja reksa dana pada aplikasi bibit, pengertian aplikasi bibit, perjanjian pada reksa dana *online*, dan peraturan reksa dana berdasarkan ketetapan hukum yang berlaku.

BAB III Metode penelitian yang menguraikan ruang lingkup, jenis penelitian, metode, sumber bahasan hukum, dan analisis data.

BAB IV Perlindungan hukum terhadap *investor* reksa dana *online* yang menguraikan keamanan *investor* dalam melakukan investasi di reksa dana pada aplikasi bibit, peran OJK dalam memberikan perlindungan hukum terhadap *investor*, dan perlindungan hukum terhadap *investor* reksa dana *online*.

BAB V Penutup yang menguraikan kesimpulan dari bagian awal hingga bagian akhir yang merupakan jawaban dari permasalahan yang dikemukakan dan saran atas permasalahan yang dikemukakan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Reksa dana

1. Pengertian Reksa dana

Istilah Reksa dana memiliki perbedaan penyebutannya di berbagai negara. Di Inggris reksa dana disebut *Unit Trust*. Sedangkan di Amerika Serikat, istilah reksa dana yang dipakai ialah *Mutual Fund*. Istilah reksa dana yang dipakai di Indonesia merupakan terjemahan dari *Mutual Fund* yang jika diterjemahkan secara harafiah berarti dana bersama atau reksa dana.

Reksa dana merupakan salah satu alternatif dalam bidang *financial investment*. Adapun definisi reksa dana adalah sebuah lembaga investasi yang dipakai untuk mereka yang tertarik pada investasi saham dan obligasi namun memiliki kelemahan ilmu dalam bidang *financial investment* maka dana tersebut dapat dipercayakan kepada lembaga reksa dana untuk dikelola dan diberikan keuntungan sesuai dengan besarnya porsi dana yang disetorkan serta mengikuti dan menandatangani persyaratan administrasi sesuai dengan yang diperjanjikan.¹³

Definisi Reksa dana yang diberikan oleh Walter Updegrave dalam bukunya "*Investing In Mutual Funds*" sebagaimana dikutip oleh Asril Sitompul adalah sebagai berikut :¹⁴

"Reksa dana adalah suatu perusahaan yang menghimpun uang dari pemodal seperti anda dan mempekerjakan seorang manajer investasi (biasanya disebut manajer portofolio atau manajer reksa dana) untuk membeli saham, obligasi, surat-surat berharga, atau gabungan dari

¹³ Irham Fahmi, "*Pengantar Teori Portofolio dan Analisis Investasi*", (Bandung: Penerbit Alfabeta, 2015), Hal.233

¹⁴ Asril Sitompul, "*Reksa dana*",(Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2000), Hal.3-4.

efek-efek tersebut dengan uang yang terkumpul itu. Apabila anda melakukan investasi di dalam reksa dana, Anda membeli saham yang mewakili sebagian dari kepemilikan efek dalam reksa dana tersebut. Dengan demikian anda berhak atas bagian dari penghasilan dan keuntungan (atau kerugian) yang dihasilkan oleh efek tersebut”

Secara umum, reksa dana dapat diartikan sebagai suatu wadah yang digunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal yang selanjutnya diinvestasikan dalam portofolio efek oleh manajer investasi. Dalam pengertian ini terdapat tiga unsur penting. Pertama, adanya dana dari masyarakat pemodal (*investor*). Kedua, dana tersebut diinvestasikan dalam portofolio efek. Ketiga, dana tersebut dikelola oleh manajer investasi. Dana yang dikelola manajer investasi tersebut merupakan milik bersama dari para pemodal, dan manajer investasi adalah pihak yang dipercayakan untuk mengelola atau menginvestasikan dana tersebut dalam reksa dana.¹⁵

Karakteristik instrumen reksa dana sebagai media investasi sangat berbeda dengan instrumen saham. Instrumen saham dapat dikategorikan sebagai instrumen langsung, seperti halnya deposito, SBI, obligasi dimana para pemodal atau *investor* langsung melakukan investasi dengan menghubungi bank untuk produk perbankan atau perusahaan pialang untuk melakukan investasi pada saham. Sebaliknya reksa dana dikategorikan sebagai jenis instrumen investasi tidak langsung dikarenakan untuk melakukan investasi reksa dana, para pemodal menggunakan jasa pihak ketiga yang disebut manajer investasi sebagai pengelola portofolio investasi bagi nasabahnya.¹⁶

Reksa dana sebagai emiten (pihak yang melakukan penawaran umum), memiliki ciri spesifik sehingga harus diatur secara khusus dalam bentuk

¹⁵ Sentosa Sembiring, “*Hukum Investasi Edisi Revisi Kedua*”, (Jakarta: Yrama Widya, 2010), Hal.54

¹⁶ Mangasa Simatupang, “*Pengetahuan Praktis Investasi Saham dan Reksa Dana*”, (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2010), hal.154

undang-undang, dengan adanya pengaturan yang jelas maka akan meningkatkan kepercayaan masyarakat (*investor*) terhadap berbagai produk yang ditawarkan. Reksa dana *online* adalah wadah yang digunakan dalam menghimpun dana atau uang dari masyarakat (*investor*) yang berikutnya diinvestasikan ke Portofolio Efek oleh Manejer Investasi (MI) yang dilakukan secara *online*.

2. Sistem Kerja Aplikasi Bibit Pada Reksa dana

Bibit adalah aplikasi reksa dana yang membantu investor pemula mulai berinvestasi, dan semua orang dapat mengoptimalkan investasi mereka berdasarkan tingkat risiko mereka, tanpa perlu pengalaman. Bibit memiliki teknologi *Robo Advisor* yang membantu investor pemula memilih reksa dana berkualitas tinggi yang secara otomatis dicocokkan berdasarkan pendapatan, toleransi risiko, dan pendapatan calon *investor*. Aplikasi Bibit mudah digunakan sebagai pembukaan rekening, pembelian reksa dana hingga pencairan dana dapat dilakukan secara *online* melalui aplikasi, dan desain aplikasi sederhana dan mudah dipahami. Dana investasi yang disimpan dalam aplikasi sama dengan dana investasi lainnya, yaitu disimpan dengan aman di Bank Kuskotian. Selain itu, Bibit terdaftar dan diawasi oleh OJK atau Otoritas Jasa Keuangan.¹⁷

Aplikasi Bibit berlisensi dan diawasi oleh OJK atau Otoritas Jasa Keuangan dengan nama perusahaan PT Bibit Grow Bersama dengan STTD/SK Nomor KEP-14/PM.21/2017 tanggal STTD/SK tanggal 6 Oktober 2017, Alamat: Dr. Jalan Prof., Lantai 35, *Standard Chartered Bank*, Menara.

¹⁷ Bibit, "Akses KSEI dan Keamanan Portfolio Investasi Reksa Dana." <https://faq.bibit.id/id/article/akses-ksei-dan-keamanan-portfolio-investasi-reksa-dana-swby1s/> (diakses pada tanggal 14 Desember 2021)

Stario No.154 Jakarta Selatan. Bibit juga memiliki *website* resmi yang memudahkan masyarakat untuk mengetahui berbagai informasi mengenai produk, yaitu Bibit.id. Bibit tersebut terdaftar sebagai APERD (Agen Penjual Efek Reksa Dana), dana yang diinvestasikan oleh masyarakat dikelola langsung oleh manajer investasi berizin OJK, dan aset yang diinvestasikan akan disimpan di Bank Kostodian. Beberapa jenis reksadana yang ada pada aplikasi Bibit yaitu Obligasi, Pasar Uang, Saham, Campuran, Reksadana Global.¹⁸

Pada dasarnya, investasi reksa dana adalah menginvestasikan uang pada sebuah portofolio yang berisi kumpulan instrumen investasi dan mempercayakan portofolio dikelola Manajer Investasi (profesional berpengalaman di dunia investasi).¹⁹ Jadi, pada aplikasi bibit tidak mengelola uang secara langsung, melainkan sudah ada tim investasi profesional membantu mengelola dana.²⁰

Jika ingin mulai berinvestasi di reksa dana, penting untuk memahami cara kerja reksa dana. Tujuannya untuk mengetahui investasi reksa dana mana yang benar dan mana yang palsu. Setelah paham, Anda bisa menghindari dana palsu dan memilih dana yang bagus.

Hal utama yang harus dipahami adalah berinvestasi reksa dana berarti mempercayakan uang kepada pengelola investasi profesional yaitu manajer investasi. Manajer investasi memahami bagaimana cara kerja reksa dana secara keseluruhan. Tugas *investor* memastikan sudah memilih manajer

¹⁸ Bibit. "Bibit - Robo Advisor Investasi Reksadana.", <https://bibit.id> (diakses pada tanggal 16 Juli 2022)

¹⁹ Mas Rahmah, "Hukum Investasi", (Jakarta: Kencana, 2020) Hal. 88

²⁰ Bibit, "Cara kerja Reksadana", <https://blog.bibit.id/blog-1/2020/7/24/gimana-cara-kerja-reksa-dana>, (diakses pada tanggal 10 April 2022)

investasi dengan *track record* baik dan cara pengelolaan reksa dananya sesuai gaya investasi yang diinginkan.

Jenis-jenis reksa dana terdiri dari 3 jenis yaitu :²¹

1. Reksa dana Saham

Reksa dana saham mayoritas berisi instrumen investasi saham. Jadi, bagaimana cara kerja reksa dana saham sangat dipengaruhi oleh bagaimana instrumen saham bergerak. Misalkan, salah satu saham dalam reksa dana merupakan saham sebuah perusahaan makanan. Kemudian, saat ekonomi sedang bagus, semakin banyak orang membeli makanan perusahaan tersebut. Efeknya, keuntungan perusahaan tersebut bertambah. *Investor* bereaksi positif sehingga meningkatkan harga saham perusahaan. Apabila sahamnya ada di reksa dana, maka harga reksa dananya juga meningkat. Hal sebaliknya bisa terjadi ketika perekonomian sedang turun.

2. Reksa dana Obligasi

Seluruh dana investasi akan dibelikan obligasi (baik obligasi pemerintah maupun korporasi) oleh manajer investasi. Akibatnya, cara kerja reksa dana obligasi pun berbeda. Ada 2 hal yang mempengaruhi yaitu:²²

1. Bunga yang dibayarkan oleh obligasi: setiap pembagian bunga (disebut juga kupon) obligasi, manajer investasi menggunakan

²¹ Bibit, "Studi kasus ketika portofolio reksadana merah", <https://blog.bibit.id/blog-1/bibit-weekly-18-desember-2021-studi-kasus-ketika-portofolio-reksa-dana-merah--y3e2a>, (diakses pada tanggal 10 April 2022 pukul 15.23)

²² Bibit, "cara kerja reksadana", <https://blog.bibit.id/blog-1/2020/7/24/gimana-cara-kerja-reksa-dana>, (diakses pada tanggal 10 April 2022)

kupon untuk diinvestasikan kembali pada obligasi. Saat diinvestasikan lagi, harga NAB reksa dana obligasi akan meningkat.

2. Kenaikan harga obligasi: selain ada pembagian kupon, obligasi memiliki harga yang bisa naik/turun. Ketika ekonomi sedang turun, obligasi dianggap *investor* sebagai tempat yang lebih aman sehingga lebih diminati. Efeknya, harga mengalami kenaikan. Ketika harga naik, maka NAB reksa dana obligasi juga akan meningkat.

3. Reksa dana Pasar Uang

Reksa dana jenis ini adalah yang paling stabil pergerakannya dibanding jenis lain. Karena isi reksa dana mayoritas adalah instrumen surat utang jangka pendek yaitu obligasi yang jatuh tempo kurang dari 1 tahun dan deposito. Memang masih ada obligasi, tetapi pergerakan harganya tidak signifikan dipengaruhi oleh gejolak ekonomi, karena obligasinya hanya berjangka pendek. Kestabilan juga dibantu deposito yang membayarkan bunga tetap sesuai perjanjian dengan penerbitnya. Pembayaran bunga obligasi jangka pendek dan deposito akan meningkatkan harga NAB/unit reksa dana pasar uang. Adanya kestabilan pembayaran bunga/kupon membuat peningkatan harga reksa dana menjadi stabil.

Saat ini, banyak *platform* yang bisa digunakan untuk membeli reksa dana secara *online*.²³ Namun, harus memperhatikan mana yang paling mudah dan sesuai untuk digunakan, khususnya *investor* pemula. Sebagai pemula, sebaiknya mencari *platform online* yang tidak hanya sekedar menjual produk yang lengkap, tapi juga merekomendasikan reksa dana terbaik berdasarkan profil risiko investasi agar bisa berinvestasi dengan tenang. Aplikasi yang sudah menyeleksi reksa dana secara ketat dan merekomendasikan produk yang paling sesuai adalah aplikasi Bibit. Bahkan melalui Bibit, juga disarankan alokasi investasi yang sesuai pada setiap jenis reksa dana. Jadi, semuanya telah di bantu pada aplikasi Bibit.

3. Peraturan Reksa dana Secara *Online*

Reksa dana sebagai emiten (pihak yang melakukan penawaran umum), memiliki ciri spesifik sehingga harus diatur secara khusus dalam bentuk undang-undang, dengan adanya pengaturan yang jelas maka akan meningkatkan kepercayaan masyarakat (*investor*) terhadap berbagai produk yang ditawarkan.²⁴ Reksa dana *online* adalah wadah yang digunakan dalam menghimpun dana atau uang dari masyarakat (*investor*) yang berikutnya diinvestasikan ke Portofolio Efek oleh Manejer Investasi (MI) yang dilakukan secara *online*.

Pada dasarnya, reksa dana merupakan salah satu alternatif investasi bagi konsumen pemodal, khususnya pemodal kecil dan pemodal yang tidak memiliki banyak waktu dan keahlian untuk menghitung risiko atas investasi

²³ Abdul Manan, "Aspek Hukum Dalam Penyelenggaraan Investasi di Pasar Modal Syariah Indonesia", (Jakarta: Kencana Prenanda Media Grup, 2009) Hal. 110

²⁴ Budi Untung, "*Hukum Bisnis Pasar Modal*", (Yogyakarta: CV ANDI OFFSET, 2011) hal.210

mereka.²⁵ Dengan demikian, Reksa Dana sendiri dirancang sebagai sarana untuk menghimpun dana dari masyarakat yang memiliki modal, mempunyai keinginan untuk melakukan investasi, namun tidak memiliki waktu serta pengetahuan yang terbatas.

Terkait pengaturannya secara umum, investasi Reksa dana rupanya masih diatur dalam beberapa jenis regulasi yang berbeda. Mengacu kepada Pasal 1 angka 27 UU No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (UUPM), Reksa Dana adalah wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan dalam Portofolio Efek oleh Manajer Investasi.²⁶ Portofolio efek merupakan kumpulan efek yang dimiliki oleh orang perseorangan atau badan usaha dan kelompok, dalam bentuk surat berharga (Pasal 1 UU PM), sedangkan manajer investasi adalah mereka yang mengelola portofolio efek atau investasi kolektif dari para nasabah (Pasal 1 angka 11 UU PM).

Dilihat dari segi bentuknya, Reksa dana memiliki dua bentuk yaitu reksa dana Perseroan dan Kontrak Investasi Kolektif.²⁷ Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Pasar Modal menerangkan bahwa Reksa Dana berbentuk Perseroan adalah emiten yang kegiatan usahanya menjual saham dan selanjutnya dana dari penjualan saham itu diinvestasikan pada berbagai jenis efek yang diperdagangkan di pasar modal dan pasar uang. Reksa Dana berbentuk Perseroan pada dasarnya merupakan suatu perusahaan (perseroan terbatas),

²⁵ Sujatmiko A, "*Alternatif Investasi Melalui Reksa Dana*", Jurnal Ekonomi Bisnis Volume 3, 1998, hal.1-8

²⁶ Masruroh A., "*Konsep dasar investasi reksa dana*", Jurnal Sosial dan Budaya Volume 1, 2014, Hal.1

²⁷ Asril J, "*Aspek Hukum Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif Dalam Hukum Positif Di Indonesia*", Jurnal Ilmiah Mea (Manajemen, Ekonomi, & Akuntansi) Volume 2, 2018, hal. 233-253.

yang dari sisi bentuk hukum tidak berbeda dengan perusahaan lainnya, kecuali pada jenis usaha.²⁸ Namun demikian, karena jenis usahanya yang berbentuk PT maka pengaturannya juga mesti mengacu pada UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Dana yang disetorkan oleh *investor* kepada reksa dana perseroan terbagi dalam saham-saham. Oleh karena berbentuk PT, maka karakteristik utama reksa dana perseroan adalah badan hukum, sehingga tanggung jawab ada pada PT itu sendiri melalui Direksi.

Perjanjian yang dilakukan secara *online*, dikatakan sebagai perjanjian elektronik atau kontrak elektronik, perjanjian elektronik yang dimaksud adalah kontrak yang dibuat, disepakati, para pihak melalui jaringan internet.²⁹ Transaksi elektronik dalam reksa dana secara *online* dimuat pada kontrak elektronik.

Pada bentuk yang kedua, Reksa Dana dilakukan melalui Kontrak Investasi Kolektif (KIK) berdasarkan kesepakatan antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian. Pasal 18 ayat 1b UU PM memberi penjelasan tentang pengertian Kontrak Investasi Kolektif (KIK) sebagai kontrak antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian yang mengikat pemegang Unit Penyertaan dimana Manajer Investasi diberi wewenang untuk mengelola portofolio investasi kolektif dan Bank Kustodian diberi wewenang untuk melaksanakan penitipan kolektif. Tidak seperti reksa dana perseroan yang mengacu pada UU PM dan UU PT, pengaturan lebih lanjut terkait reksa dana KIK masih merujuk pada Peraturan BAPEPAM No. IV.B.2 tentang Pedoman Reksa Dana Kontrak

²⁸ Dja'akum C.S., "Reksa Dana Syariah. Az Zarka", Jurnal Hukum Bisnis Islam Volume 6, 2014, Hal. 3

²⁹ Desak Putu Pradnyamitha, "Keabsahan Transaksi Online Ditinjau Dari Hukum Perikatan", <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/view/38336>, (diakses pada tanggal 11 April 2022)

Investasi Kolektif. Misalnya ketentuan terkait identitas para pihak dan tanggung jawab manajer investasi dan Bank kustodian.

Khusus mengenai Reksa dana secara *online*, pengertiannya tetap merujuk ke UU PM sebagai undang-undang payung/pokok, namun demikian dengan karakteristiknya sebagai *online investment*, maka tetap merujuk pada konsep perjanjian *online*.³⁰ Perjanjian yang dilakukan secara *online* sering disebut sebagai perjanjian elektronik atau kontrak elektronik, yakni kontrak yang dibuat, disepakati, para pihak melalui jaringan internet.³¹ Perjanjian atau kontrak elektronik ini diatur dalam Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Pasal 18 UU ITE menyatakan “Transaksi Elektronik yang dituangkan ke dalam Kontrak Elektronik mengikat para pihak”.³²

Perihal pengaturan reksa dana secara *online* pada umumnya sama terhadap reksa dana konvensional yang diatur dalam UUPM dari Pasal 18 hingga Pasal hal-hal dasar yang diatur berupa³³ :

a. Bentuk Hukumnya;

³⁰ Wisudawan Zuhairi & Mulada, A. D., “*Formulasi Penegakan Hukum Terhadap Reksa Dana Yang Melakukan Perbuatan Melawan Hukum Menurut Hukum Positif Di Indonesia*”, Jurnal Ilmu Hukum Volume 14, 2020, Hal. 699-707.

³¹ Pradnyamitha D.P. & Darmadi A.A.S.W., “*Keabsahan Transaksi Online Di Tinjau Dari Hukum Perikatan*”, Jurnal Ilmu Hukum Volume 6, 2016, Hal. 1-5.

³² Fahlevi R., “*Perlindungan Hukum Terhadap Investor Dalam Reksa Dana Syariah Berbentuk Perseroan*”, 2018

³³ Tanjung N.E., “*Penggunaan Prinsip Kehati-Hatian Oleh Perusahaan Asuransi Dalam Menginvestasikan Aset Reksa Dana*”, Doctoral dissertation, UMSU, 2020

- b. Persyaratan dan perizinan;
- c. Pemegang saham;
- d. Kewajiban manajer investasi;
- e. Pengelolaan; dan
- f. Kekayaan reksa dana.

Namun demikian, reksa dana secara *online* memiliki peraturan tambahan yang mengaturnya yaitu: Pertama, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 39/POJK.04/2014 Tentang Agen Penjual Efek Reksa Dana (selanjutnya disebut POJK APERD). Kedua, Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 7/SEOJK.04/2014 tentang Penerapan Pelaksanaan Pertemuan Langsung (*Face to Face*) Dalam Penerimaan Pemegang Efek Reksa Dana Melalui Pembukaan Rekening Secara Elektronik, Serta Tata Cara Penjualan (*Subscription*) Dan Pembelian Kembali (*Redemption*) Efek Reksa Dana Secara Elektronik (selanjutnya disebut dengan SEOJK PPPLRD).

Perjanjian atau kontrak elektronik ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Pada Pasal 18 UU ITE berbunyi “Transaksi Elektronik yang dituangkan ke dalam Kontrak Elektronik mengikat para pihak”

Tentang pengaturan reksa dana secara *online* pada umumnya sama terhadap reksa dana konvensional yang diatur dalam UUPM dari Pasal 18 hingga Pasal 29, hal-hal dasar yang diatur berupa:

1. Bentuk Hukumnya
2. Persyaratan dan perizinan
3. Pemegang saham
4. Kewajiban manajer investasi
5. Pengelolaan
6. Kekayaan reksa dana

Terkait reksa dana secara *online* mempunyai peraturan tambahan yang mengaturnya yaitu: Pertama, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 39/POJK.04/2014 Tentang Agen Penjual Efek Reksa Dana (selanjutnya disebut POJK APERD) hal-hal yang diatur yaitu:

1. Persyaratan APERD
2. Perizinan, Pendaftaran, dan Pemberitahuan
3. Kontrak penjualan efek
4. Pejabat penanggung jawab
5. Kantor lain selain gerai penjualan
6. Perilaku APERD
7. Pelaporan

Kedua, Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 7/SEOJK.04/2014 tentang Penerapan Pelaksanaan Pertemuan Langsung (*Face to Face*) Dalam Penerimaan Pemegang Efek Reksa Dana Melalui Pembukaan Rekening Secara Elektronik, Serta Tata Cara Penjualan (*Subscription*) Dan Pembelian Kembali (*Redemption*) Efek Reksa Dana Secara Elektronik (selanjutnya disebut dengan SEOJK PPPLRD). Aturannya yaitu:

1. Penerapan tentang pelaksanaan langsung dalam hal penerimaan pemegang efek reksa dana melalui pembukaan rekening yang secara elektronik, yakni:
 - a. Manajer investasi bisa menggunakan pertemuan langsung yang telah dilakukan bank atau APERD dan pelaksanaan prinsip mengenal nasabah,
 - b. Manajer investasi wajib untuk bertanggung jawab terhadap pelaksanaan prinsip mengenal nasabah terkait pertemuan langsung, dan memastikan kebenaran informasi, data, dokumen serta transaksi adalah dari pemegang efek reksa dana yang melakukan pertemuan langsung.
2. Tata cara terkait penjualan (*subscription*) dan pembelian kembali (*redemption*) efek reksa dana yang secara elektronik yakni:
 - a. Manajer investasi diwajibkan mempunyai sistem dan mencantumkan tata cara terkait penjualan dan pembelian kembali efek reksa dana yang secara elektronik dan dapat dilakukan oleh APERD,
 - b. Sistem penjualan dan pembelian kembali efek reksa dana yang secara elektronik, wajib menyediakan informasi secara elektronik bagi pemodal dengan memuat paling sedikit prospektus elektronik terkini yang isinya sama dengan bentuk cetak, tata cara penjualan dan pembelian kembali serta menggunakan bahasa indonesia maupun dapat disertai dengan terjemahan bahasa asing yang menyajikan tampilan yang mudah dimengerti dan komunikatif,
 - c. Sistem secara elektronik yang digunakan oleh manajer investasi atau APERD wajib terbebas dari kemungkinan dapat diakses orang lain

yang tidak berhak, keandalannya teruji, menyediakan rekam jejak audit terhadap seluruh kegiatan penjualan dan pembelian kembali efek reksa dana yang dilakukan secara elektronik untuk keperluan penegakan hukum, pengawasan, penyelesaian sengketa, verifikasi, pengujian, pemeriksaan lainnya dan memperoleh rekomendasi dari lembaga yang berwenang,

- d. Transaksi mengenai penjualan dan pembelian kembali efek reksa dana yang dilakukan secara elektronik dapat dilakukan oleh pemodal setelah: mempunyai rekening efek reksa dana, sudah mendaftar dan memperoleh identitas, kata sandi dan sistem pengamanan dari manajer investasi atau APERD,
- e. Bank kustodian yang mengadministrasikan penjualan dan pembelian kembali efek reksa dana yang dilakukan secara elektronik wajib: menyimpan semua dokumen dan kekayaan reksa dana, menerbitkan konfirmasi penjualan dan pembelian kembali secara tertulis,
- f. Manajer investasi wajib mengadministrasikan dan menyimpan data yang terkait penjualan dan pembelian kembali efek reksa dana yang dilakukan secara elektronik paling singkat 5 (lima) tahun,
- g. Manajer investasi bertanggung jawab atas kerugian pemegang efek reksa dana yang diakibatkan oleh kegagalan sistem elektronik penjualan dan pembelian kembali efek reksa dana yang dilakukan secara elektronik yang dimiliki oleh manajer investasi atau APERD, kecuali kegagalan tersebut disebabkan oleh kondisi kahar (*force majeure*) seperti bencana alam.

Pengaturan yang dasar mengenai reksa dana secara *online* terdapat dalam UUPM, dan peraturan tambahan yang dikeluarkan OJK adalah aturan untuk reksa dana yang dilakukan melalui *online*. Namun secara khusus OJK belum memuat aturannya dalam satu peraturan yang mencakup reksa dana yang dilakukan secara *online* tersebut.

B. Tinjauan Tentang Konsumen Sektor Jasa Keuangan POJK 2022

1. Pengertian Otoritas Jasa Keuangan

Otoritas Jasa Keuangan adalah lembaga independen yang memiliki tugas, fungsi, wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, penyidikan, dan penyidikan yang bebas dari campur tangan pihak lain. Otoritas Jasa Keuangan berfungsi untuk menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan secara terintegrasi terhadap kegiatan di seluruh sektor jasa keuangan seperti pada sektor jasa keuangan, perbankan, dan lain-lain. Tugas OJK ini mengacu pada Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011.³⁴

2. Dasar Hukum Otoritas Jasa Keuangan

OJK merupakan badan hukum yang dibentuk untuk memisahkan fungsi pengawasan perbankan dari bank sentral ke lembaga eksternal di luar bank sentral. Dasar hukum pemisahan fungsi pengawasan tersebut yaitu pasal 34 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia yang menyatakan:

1. Tugas mengawasi bank akan dilakukan oleh lembaga pengawasan sektor jasa keuangan yang independen, dan dibentuk dengan Undang-Undang.

³⁴ Otoritas Jasa Keuangan, <https://ojk.go.id>, (Diakses pada tanggal 18 Juni 2022 pukul 16.56)

2. Pembentukan lembaga pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan dilaksanakan selambat-lambatnya 31 Desember 2010.

OJK dibentuk dan melaksanakan seluruh kegiatan di sektor keuangan yang terselenggara secara teratur, adil, transparan, akuntabel berdasarkan UU Nomor 21 Pasal 4 Tahun 2011 yang bertujuan untuk mewujudkan sistem keuangan secara stabil, berkelanjutan, serta tumbuh baik dan mampu melindungi kepentingan masyarakat dan konsumen.

Berdasarkan pasal 6 UU No 21 Tahun 2011, tugas utama dari OJK adalah melakukan pengaturan dan pengawasan terhadap:

- a. Kegiatan jasa keuangan di sektor Perbankan;
- b. Kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal;
- c. Kegiatan jasa keuangan di sektor Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya.

3. Hak dan Kewajiban Konsumen

Hak adalah kuasa untuk menerima atau melakukan sesuatu yang semestinya diterima atau dilakukan oleh pihak tertentu. Hak tidak dapat didapatkan oleh pihak lain Hak konsumen adalah:

- a. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;
- b. Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
- c. Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;

- d. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan;
- e. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
- f. Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen;
- g. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- h. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;
- i. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Kewajiban adalah segala sesuatu yang harus atau wajib dilakukan dengan penuh tanggung jawab. Warga negara wajib untuk tanggung jawab sebagai negara. Kewajiban ini diatur dalam UUD 1945. Kewajiban ini menjadi suatu tugas manusia yang harus dilakukan, seperti pekerjaan dan tugas menurut hukum. Kewajiban konsumen adalah:

- a. Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan;
- b. Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa;
- c. Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati;

- d. Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.

4. Perlindungan Konsumen Dalam Sektor Jasa Keuangan POJK 2022

Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen. Perlindungan konsumen berasaskan manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan dan keselamatan konsumen, serta kepastian hukum. Perlindungan konsumen bertujuan:

- a. Meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri;
- b. Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari eksekusi negatif pemakaian barang dan/atau jasa;
- c. Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan, dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen;
- d. Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi;
- e. Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggungjawab dalam berusaha;
- f. Meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan/atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen.

Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 6 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan untuk mewujudkan Perlindungan Konsumen dan Masyarakat yang efektif, menjaga kepercayaan konsumen, serta memastikan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, maka dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini diatur bahwa PUJK harus memenuhi prinsip-prinsip Perlindungan Konsumen dan Masyarakat yaitu edukasi yang memadai, keterbukaan dan transparansi informasi produk dan/atau layanan, perlakuan yang adil dan perilaku bisnis yang bertanggung jawab, perlindungan aset, privasi, dan data konsumen, serta penanganan pengaduan dan penyelesaian sengketa yang efektif dan efisien.³⁵

Pemenuhan prinsip-prinsip tersebut dilakukan dalam kegiatan desain, penyediaan dan penyampaian informasi, pemasaran, penyusunan perjanjian, pemberian layanan atas penggunaan produk dan/atau layanan, serta penanganan dan penyelesaian pengaduan dan sengketa konsumen.

Pembelaan Hukum Oleh Otoritas Jasa Keuangan Untuk Perlindungan Konsumen Dan Masyarakat

- 1) Untuk Perlindungan Konsumen dan Masyarakat, Otoritas Jasa Keuangan berwenang melakukan pembelaan hukum meliputi:
 - a. Memerintahkan atau melakukan tindakan tertentu kepada PUJK untuk menyelesaikan pengaduan Konsumen; dan/atau
 - b. Mengajukan gugatan.

³⁵ Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 6/PJOK.07 Tahun 2022

- 2) Dalam hal PUJK tidak melaksanakan perintah atau tidak melakukan tindakan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, PUJK dikenai sanksi sesuai dengan Undang-Undang mengenai Otoritas Jasa Keuangan.
- 3) Pengajuan gugatan dapat dilakukan:
 - a. Untuk memperoleh kembali harta kekayaan milik pihak yang dirugikan dari pihak yang menyebabkan kerugian, baik yang berada di bawah penguasaan pihak yang menyebabkan kerugian dimaksud maupun di bawah penguasaan pihak lain dengan itikad tidak baik; dan/atau
 - b. Untuk memperoleh ganti kerugian dari pihak yang menyebabkan kerugian pada Konsumen dan/atau Lembaga Jasa Keuangan sebagai akibat dari pelanggaran atas ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.
- 4) Ganti kerugian hanya digunakan untuk pembayaran ganti kerugian kepada pihak yang dirugikan.
- 5) Gugatan perdata untuk perlindungan Konsumen dan dilakukan berdasarkan penilaian Otoritas Jasa Keuangan bukan atas permintaan Konsumen.

Lembaga Jasa Keuangan dan/atau pihak yang melakukan kegiatan di sektor jasa keuangan wajib memenuhi permintaan dokumen dan/atau informasi yang disampaikan Otoritas Jasa Keuangan untuk penilaian. Kewajiban dilakukan sesuai dengan batas waktu yang ditentukan oleh Otoritas Jasa Keuangan. Lembaga Jasa Keuangan dan/atau pihak yang

melakukan kegiatan di sektor jasa keuangan yang tidak memenuhi ketentuan dapat dikenai sanksi administratif berupa: peringatan tertulis, denda, larangan sebagai pihak utama sesuai dengan penilaian kembali bagi pihak utama Lembaga Jasa Keuangan, pembatasan produk dan/atau layanan dan/atau kegiatan usaha, pembekuan produk dan/atau layanan dan/atau kegiatan usaha, pencabutan izin produk dan/atau layanan; dan pencabutan izin usaha. Sanksi berupa denda sebesar Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah). dapat dikenakan dengan atau tanpa didahului penganan sanksi peringatan tertulis.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian hukum adalah proses analisa yang meliputi metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari gejala hukum tertentu, kemudian mengusahakan pemecahan atas masalah yang timbul.³⁶ Sehingga dibutuhkan suatu metode penelitian yang tepat. Metode ini membantu proses penelitian sesuai dengan rumusan masalah yang dikaji serta tujuan penelitian yang akan dicapai.

Ruang lingkup pada penelitian ini bertujuan untuk membatasi permasalahan yang akan dibahas pada skripsi ini, agar skripsi ini akan terarah. Ruang lingkup dalam penelitian ini yaitu mengenai sistem kerja Reksa dana secara *online* pada aplikasi Bibit serta perlindungan hukum terhadap *investor* Reksa dana *Online*.

B. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah jenis penelitian hukum Normatif. Penelitian Hukum Normatif merupakan penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Penelitian hukum normatif disebut juga penelitian hukum doktrinal.

Penelitian hukum normatif adalah suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Pada penelitian hukum jenis ini, seringkali hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan

³⁶ Peter Mahmud Marzuki, "*Penelitian Hukum, cetakan ke-6*", (Jakarta: Kencana, 2010) Hal.35

perundang-undangan atau hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas.³⁷

Pada penelitian Normatif yang diteliti pada skripsi ini menggunakan bahan kajian pustaka, yang mencakup data primer, data sekunder dan data tersier.

C. Metode Pendekatan Masalah

Metode pendekatan yang dipergunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah penelitian yuridis normatif (metode penelitian hukum normatif). Dengan demikian objek yang dianalisis dengan pendekatan yang bersifat kualitatif adalah metode penelitian yang mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan.³⁸ Adapun metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

1. Metode Pendekatan Perundang-undangan

Metode pendekatan perundang-undangan pada penelitian ini terdiri dari:

- a. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945
- b. Undang-Undang Republik Indonesia No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.
- c. Pasal 1 ayat 27 UU No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (UUPM)
- d. UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas
- e. Pasal 18 ayat 1b UU PM Kontrak Investasi Kolektif (KIK)

³⁷ Peter Mahmud Marzuki, "*Penelitian Hukum*", (Jakarta: Kencana Prenanda Media Grup, 2005) Hal. 133

³⁸ Muhaimin, "*Metode Penelitian Hukum*", (Mataram: Mataram University Press,2020) Hal. 83

- f. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
 - g. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
2. Metode Pendekatan Konseptual

Metode pendekatan konseptual pada penelitian ini adalah pendekatan masalah yang mengacu pada literatur, karya ilmiah, jurnal, dan atau doktrin-doktrin dari ilmu hukum. Pendekatan konseptual ini dilakukan terhadap hal-hal yang memiliki korelasi dengan topik pembahasan yang sedang diteliti.

D. Sumber Bahan Hukum

Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber hukum sekunder. Hukum sekunder merupakan proses penelitian yang dilakukan dengan studi kepustakaan yang kemudian mengkaji bahan-bahan hukum yang sudah didapatkan. Untuk mengumpulkan data pada penelitian ini, peneliti menggunakan tiga jenis bahan hukum, yaitu:

a. Data Primer

Bahan hukum primer pada penelitian ini terdiri dari peraturan perundangan-undangan.³⁹ Data primer yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari:

1. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945
2. Undang-Undang Republik Indonesia No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

³⁹ Zainuddin Ali, "*Metode Penelitian Hukum*", (Jakarta: Sinar Grafika, 2013) Hal. 106

3. Pasal 1 ayat 27 UU No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (UUPM)
4. UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas
5. Pasal 18 ayat 1b UU PM Kontrak Investasi Kolektif (KIK)
6. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data primer yang telah diolah lebih lanjut dan disajikan baik oleh pihak pengumpul data primer atau pihak lain. Kegunaan data sekunder adalah untuk mencari data awal atau informasi, mendapatkan landasan teori atau landasan hukum, mendapatkan batasan, defenisi, arti suatu istilah. Data sekunder yang terdapat pada penelitian ini yaitu :

1. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 39/POJK.04/2014 Tentang Agen Penjual Efek Reksa Dana, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 396
2. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan.
3. Peraturan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan

c. Data Tersier

Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan

sekunder yang berkaitan dengan penelitian ini diantaranya adalah surat kabar, internet, kamus Hukum dan kamus Besar Bahasa Indonesia.

E. Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum yang dilakukan pada penelitian ini yaitu menggunakan penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif dilakukan dengan mengumpulkan data primer, sekunder, dan tersier yang kemudian dari data-data tersebut diuraikan dalam bentuk kalimat yang tersusun secara sistematis dan mudah dimengerti.

Hasil analisis data tersebut akan disimpulkan menggunakan metode analisis normatif. Metode penelitian normatif ini digunakan pada penelitian ini dikarenakan bahan-bahan hukum dalam penelitian ini mengarah pada kajian bersifat teoritis yang termasuk dalam bentuk asas-asas hukum, konsep-konsep hukum, dan kaidah-kaidah hukum.